



SALINAN

**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JAMAAH HAJI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan jema'ah haji dari daerah asal keembarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Bone yang menunaikan Ibadah Haji maka perlu diberikan biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH
HAJI DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bone.
7. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Bone.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bone.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone.
11. Yang dimaksud Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone sebagai upaya untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Jamaah Haji yang berasal dari Kabupaten Bone dalam menunaikan ibadah haji.
12. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Daerah adalah rangkaiankegiatanpengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam rangka memberikan peleyanan kepada Jamaah Haji yang berasal dari Kabupaten Bone.
13. Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah adalah rangkaiankegiatanpenyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam rangka memberikan pelayanan kepada Jamaah Haji yang berasal dari Kabupaten Bone.
14. PanitiaPemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut P3HD, adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk mengatur dan mengurus pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji yang berasal dari Daerah Kabupaten Bone.
15. Jamaah Haji Daerah adalah penduduk daerah Kabupaten Bone yang akan berangkat atau telah pulang dari menunaikan ibadah haji.
16. Pemberangkatan adalah upaya pelayanan Pemerintah daerah Kabupaten Bone yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan

pelepasan Jamaah Haji yang berasal dari Kabupaten Bone untuk diantar menuju embarkasi.

17. Pemulangan adalah upaya pelayanan Pemerintah Kabupaten Bone yang dilaksanakan dalam rangka penjemputan dan koordinasi Jamaah Haji di debarkasi untuk diantar menuju Daerah Kabupaten Bone.
18. Biaya adalah seluruh pembiayaan kegiatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji Daerah.
19. Biaya Operasional adalah biaya yang dipergunakan oleh P3HD untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji yang berasal dari Kabupaten Bone.
20. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
21. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
22. Transportasi adalah alat pengangkutan yang dipergunakan dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji yang berasal dari Kabupaten Bone.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah dilaksanakan dengan berasaskan pada :
 - a. keadilan;
 - b. profesional;
 - c. akuntabilitas;
 - d. keamanan dan keselamatan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketepatan dan kecepatan waktu; dan
 - g. kemudahan dan keterjangkauan.
- (2) Biaya Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada Jamaah Haji Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan rasa aman, nyaman, tertib, lancar dan berkepastian hukum dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal;
 - b. meringankan beban biaya perjalanan Jamaah Haji Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pembiayaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah meliputi :

- a. kedudukan dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah menurut kewenangan Daerah Otonom;
- b. serangkaian kegiatan berkaitan dengan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah; dan

- c. pembiayaan terhadap rangkaian kegiatan dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah.

BAB IV KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kegiatan, meliputi :
 - a. pembentukan P3HD;
 - b. penyediaan sarana transportasi dan memberikan perlindungan pada pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah;
 - c. melaksanakan pelepasan, penjemputan dan penerimaan jamaah Haji Daerah;
 - d. menyediakan biaya pemberangkatan Jamaah Haji Daerah dari Daerah asal ke embarkasi; dan
 - e. menyediakan biaya pemulangan Jamaah Haji Daerah dari debarkasi ke Daerah asal.
 - f. menyediakan biaya operasional dalam mengatur dan mengurus pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah;
- (3) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kewenangan Daerah Otonom dalam memberikan pelayanan terhadap pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah.

BAB V PEMBENTUKAN P3HD

Pasal 5

- (1) P3HD dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3HD dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan SKPD, TNI dan/atau POLRI.

Pasal 6

P3HD berkewajiban melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PELAYANAN JAMAAH HAJI DAERAH

Bagian Kesatu Transportasi

Pasal 7

- (1) Transportasi jamaan haji daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama P3HD dengan Pihak Ketiga.
- (2) Penggunaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. transportasi untuk pemberangkatan Jemaah Haji dari daerah menuju embarkasi;
 - b. transportasi untuk pemulangan Jemaah Haji Daerah dari debarkasi kembali ke daerah; dan
 - c. transportasi untuk mengangkut barang-barang Jemaah Haji, baik waktu pemberangkatan maupun waktu pemulangan jemaah haji.
- (3) Jenis transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, menggunakan angkutan khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan efisiensi.
 - (4) Jenis transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menggunakan angkutan barang dengan memperhatikan aspek keterjagaan dan keselamatan barang Jemaah Haji.
 - (5) Waktu penggunaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Daerah.
 - (6) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan perlindungan asuransi terhadap Jemaah Haji Daerah pada saat menggunakan sarana transportasi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama Pihak Ketiga dan pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelepasan, Penjemputan dan
Penerimaan Jemaah Haji

Pasal 8

- (1) Pelepasan, penjemputan dan penerimaan Jemaah Haji Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui P3HD.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka koordinasi pemantapan pemberangkatan Jemaah Haji Daerah menuju embarkasi.
- (3) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di debarkasi untuk selanjutnya diantar ke daerah dengan menggunakan sarana transportasi.
- (4) Penerimaan Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pemberian selamat dan koordinasi Jemaah Haji Daerah untuk kembali ketempat tinggal masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pelepasan, penjemputan dan penerimaan Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Urusan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah di koordinasikan oleh Bupati kepada instansi terkait dalam jajaran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji di Daerah;
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan petunjuk pelaksanaan.

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Anggaran dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah bersumber dari APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah untuk dipergunakan pada setiap musim haji.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi :
 - a. sewa transportasi untuk pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah beserta barang bawaannya;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelepasan, penjemputan dan penerimaan Jemaah Haji Daerah;
 - c. biaya operasional P3HD;
 - d. biaya pengamanan kegiatan dan pengawalan dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah;
 - e. honor kepanitiaan; dan
 - f. biaya lain berkaitan dengan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, P3HD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemulangan Jemaah Haji Daerah.

BAB IX SANKSI

Pasal 12

- (1) Sanksi hanya dapat dikenakan kepada P3HD yang melakukan perbuatan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dalam memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji daerah;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pemecatan; atau
 - d. pembatalan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap anggota P3HD dapat langsung dikenakan sanksi pemecatan atau pembatalan apabila nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang akibatnya dapat merugikan kepentingan Jemaah Haji Daerah, Pemerintah Daerah, bangsa dan Negara;
- (2) Apabila akibat perbuatan P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berindikasi pidana, maka akan diproses melalui jalur hukum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati yang mengatur mengenai kegiatan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

A.SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.9.259.17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI DAERAH

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Seiring dengan kemajuan ekonomi dan keyakinan terhadap pemahaman agama Islam berimplikasi pada animo ummat Islam untuk menunaikan ibadah haji, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan Jamaah Haji akibat keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan ibadah haji seyogyanya dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip keadilan agar Jamaah Haji memperoleh pelayanan yang sama, sehingga Jamaah Haji dapat merasakan ketenangan dan tanpa tekanan psikologis dalam melaksanakan ibadahnya.

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam menunaikan ibadah haji. Tugas ini, merupakan tugas nasional yang wajib dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah yang kedudukannya termasuk bagian dari sistem penyelenggara pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, seyogyanyalah seluruh unsur pemerintahan yang terkait terlibat dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada warganya yang akan menunaikan ibadah haji dalam bentuk menyediakan dan membiayai transportasi untuk pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji dalam rangka memperlancar perjalanan Jamaah Haji dari Daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban, keteraturan, rasa aman dan lancar dalam menunaikan ibadah haji, sehingga Jamaah Haji dapat melaksanakan ibadahnya sesuai tuntunan syariat agama Islam.

Secara empirik, setiap jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dengan baik, akan berimplikasi pada sikap dan perbuatannya dalam mengabdikan diri pada Tuhannya, sekaligus memberi pengaruh positif dalam kehidupannya, sehingga membawa ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sikap ini merupakan modal dalam berbangsa dan bernegara. Karena itulah, Pemerintah Daerah

berkewajiban mengatur dan mengurus penyelenggaraan ibadah haji tersebut dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas keadilan dimaksudkan adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Huruf b

Asas profesionalisme dimaksudkan bahwa pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Huruf c

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

Huruf d

Asas kecepatan dan ketepatan waktu dimaksudkan Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf e

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan ibadah haji senantiasa bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Huruf f

Asas kecepatan dan ketepatan waktu dimaksudkan Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf g

Asas kemudahan dan keterjangkauan dimaksudkan agar setiap jenis pelayanan dilakukan mudah, dan terjangkau.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah menjaga Jamaah Haji untuk tidak melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama Islam dan memberikan pelayanan kesehatan dalam melaksanakan ibadah haji.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelepasan adalah pertemuan koordinasi dan konsolidasi dengan calon Jamaah Haji

yang tergabung dalam suatu kloter yang akan berangkat dengan diantar menuju ke embarkasi.

Yang dimaksud dengan penjemputan adalah penyambutan Jamaah Haji dalam suatu kloter di debarkasi untuk diantar menuju ke daerah asal dengan sarana transportasi.

Yang dimaksud dengan penerimaan adalah penyambutan di daerah oleh unsur pemerintah Daerah dalam bentuk pertemuan koordinasi dengan Jamaah Haji yang baru tiba dari debarkasi yang untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarganya untuk diantar pulang ketempatnya masing-masing.

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan barang-barang Jamaah Haji adalah barang yangizinkan untuk dibawah Jamaah Haji menuju Arab Saudi.

Ayat (3)
Yang dimaksud angkutan khusus adalah bus penumpang yang disewa (bukan kendaraan umum atau reguler) untuk mengangkut Jamaah Haji.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan aspek keterjagaan dan keselamatan barang adalah adanya jaminan agar barang tidak rusak dan tidak tercecer atau hilang.

Yang dimaksud dengan angkutan barang adalah Truk.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan jadwal adalah jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah DPRD Bone, Polres Bone, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, Dinas Infokom, Kesbangpol, Polisi Pamong Praja, Bagian Kesra, dan SKPD serta instansi dan unit kerja lainnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengadaan sarana transportasi, mempunyai jenis belanja yang meliputi :

1. sewa kendaraan (bis penumpang) untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Daerah dari Daerah asal menuju ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke Daerah asal;
2. sewa kendaraan barang (mobil truk) untuk mengangkut barang bawaan Jamaah haji Daerah pada saat pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Daerah dari Daerah asal menuju embarkasi dan dari debarkasi kembali ke Daerah asal; dan
3. sewa kendaraan dengan jenis tertentu sesuai peruntukannya dalam menyukseskan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah.

Huruf b

Kegiatan pelepasan, penjemputan dan penerimaan Jemaah Haji Daerah mempunyai jenis belanja yang meliputi :

1. konsumsi Jamaah Haji Daerah dalam perjalanan dari Daerah asal menuju embarkasi dan dari debarkasi kembali ke Daerah asal;
2. pengamanan kegiatan;
3. pengawalan dalam pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Daerah;
4. akomodasi dan konsumsi P3HD dan Petugas;
5. honorarium dan biaya buruh; dan
6. pembiayaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya operasional P3HD biaya yang dipergunakan oleh P3HD dalam mengurus dan menyukseskan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah yang meliputi :

1. biaya transportasi;

2. konsumsi; dan
3. akomodasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengamanan kegiatan adalah pengamanan pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan pelepasan, penjemputan dan penerimaan Jamaah haji Daerah.

Yang dimaksud dengan pengawalan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Daerah adalah pengawalan kendaraan Jamaah haji Daerah dan kendaraan barang bawaannya dari Daerah asal menuju embarkasi dan dari debarkasi kembali ke Daerah asal dengan menggunakan kendaraan voreder.

Huruf e

Yang dimaksud dengan honor kepanitiaan adalah imbalan jasa yang diberikan setiap bulan kepada P3HD selama melaksanakan tugas kepanitiaan dalam rangka mempersiapkan pemberangkatan dan pemulangan Juamaah Haji Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan biaya lain adalah pembiayaan yang bersifat insidental yang sebelumnya tidak pernah diduga akan dilaksanakan atau akan terjadi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sanksi pemecatan adalah sangsi pemecatan terhadap P3HD.

Yang dimaksud dengan pembatalan adalah sanksi yang hanya dikenakan terhadap kebijakan P3HD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017
NOMOR 6**